



DAMPAK POLIGAMI TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA

Nurmayani

Universitas Negeri Medan

Hizhwati Husna

Universitas Negeri Medan

Sri Rahayu Devi

Universitas Negeri Medan

Alamat: Jl. William Iskandar Ps.V Medan Estate

Korespondensi penulis: nurmayani111161@gmail.com

Abstract. *The study aims to determine the factors causing the practice of polygamy and its impact on family welfare in the social and cultural context in Indonesia. The method used is descriptive qualitative, with data sources coming from academic books on family law and the sociology of polygamy, online news articles, international scientific journals, and case observations from social media such as Facebook, YouTube, and TikTok. The data were analyzed qualitatively through a literature approach without direct interviews with the subjects. The results of this study indicate that polygamy can have a negative impact on the emotional and economic well-being of families, especially on income inequality and conflict between family members. However, in some cases, polygamy also encourages the economic independence of working wives. The novelty of this study provides a contemporary perspective based on online sources and social media as a reference for qualitative data on family welfare in polygamous households.*

Keywords: *Polygamy, Family Welfare, Income Injustice, Emotional Conflict.*

Abstrak. Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab praktik poligami dan dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga dalam konteks sosial dan budaya di Indonesia. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, dengan sumber data berasal dari buku-buku akademik tentang hukum keluarga dan sosiologi poligami, artikel berita daring, jurnal ilmiah internasional, serta observasi kasus dari media sosial seperti Facebook, YouTube, dan TikTok. Data dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan literatur tanpa wawancara langsung kepada subjek. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa poligami dapat berdampak negatif pada kesejahteraan emosional dan ekonomi keluarga, terutama pada ketidakadilan nafkah dan konflik antar anggota keluarga. Namun, dalam beberapa kasus, poligami juga mendorong kemandirian ekonomi istri yang bekerja. Keterbaruan penelitian ini memberikan perspektif kontemporer berdasarkan sumber daring dan media sosial sebagai rujukan data kualitatif tentang kesejahteraan keluarga dalam rumah tangga poligami.

Kata kunci: Poligami, Kesejahteraan Keluarga, Ketidakadilan Nafkah, Konflik Emosional.

LATAR BELAKANG

Poligami adalah praktik pernikahan yang memperbolehkan seorang pria memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan. Dalam hukum Islam, poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat ketat, termasuk keadilan dalam perlakuan terhadap para istri (QS. An-Nisa: 3). Namun

dalam praktiknya, poligami sering kali menimbulkan problematika kompleks, terutama dalam konteks budaya Indonesia yang kental dengan nilai-nilai monogami modern. Ketimpangan ekonomi, konflik emosional, hingga gangguan psikososial terhadap anak-anak adalah sebagian dari konsekuensi yang harus ditanggung keluarga poligami (Aini, 2017; Widiastuti, 2015). Poligami merupakan praktik pernikahan yang masih menjadi fenomena sosial yang kompleks dan kontroversial di Indonesia. Meskipun diatur dalam hukum dan diperbolehkan dalam agama Islam dengan sejumlah syarat, poligami kerap menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap kesejahteraan keluarga, baik dari segi psikologis, sosial, maupun ekonomi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa poligami dapat mengganggu dinamika keluarga, menimbulkan ketidakbahagiaan pada anak, serta mengganggu stabilitas finansial rumah tangga (Muhammad Habil Gibran, 2023). Dalam konteks sosial, poligami juga menimbulkan konflik internal antara istri-istri dan dapat menurunkan keharmonisan rumah tangga.

Kasus poligami yang dialami oleh pelawak dan artis Kiwil menjadi contoh nyata bagaimana praktik poligami dapat berdampak pada kesejahteraan keluarga. Kiwil diketahui telah menikah empat kali tanpa izin istri-istrinya, yang kemudian memicu berbagai kontroversi dan konflik rumah tangga, termasuk gugatan cerai dari istri-istrinya (Republika, 2023); (Merdeka, 2025). Konflik yang muncul dalam rumah tangga Kiwil, seperti ketidakadilan dalam pembagian perhatian dan nafkah, serta ketegangan antar istri, menggambarkan dampak psikologis dan sosial yang kerap terjadi dalam keluarga poligami. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa poligami dapat menyebabkan disharmoni keluarga dan menurunkan ketahanan keluarga secara keseluruhan (Fikri, 2020). Selain itu, dari sisi ekonomi, poligami sering kali menimbulkan beban finansial yang lebih besar karena kebutuhan keluarga yang bertambah, sehingga memaksa sebagian istri untuk bekerja demi menopang kebutuhan rumah tangga (Wiwit Syahfitri & Fahlia, 2023). Kondisi ini menimbulkan ketergantungan ekonomi yang tidak sehat dan dapat memperburuk kesejahteraan keluarga.

Dengan latar belakang tersebut, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana poligami memengaruhi kesejahteraan keluarga secara menyeluruh, baik dari aspek psikologis, sosial, maupun ekonomi, dengan mengambil contoh kasus nyata seperti yang dialami oleh Kiwil. Studi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang dampak poligami dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan maupun pemahaman masyarakat mengenai praktik poligami.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan Studi Literatur yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan Poligami dan dampak

Poligami terhadap Kesejahteraan keluarga. Sumber datanya terdiri atas buku-buku tentang hukum keluarga dan sosiologi poligami, artikel berita daring yang memuat kisah nyata keluarga poligami di Indonesia, serta, artikel jurnal akademik yang meneliti kesejahteraan ekonomi, emosional, dan pendidikan anak dalam rumah tangga poligami. Peneliti juga menelaah beberapa kasus nyata dari sosmed seperti, Facebook, YouTube, dan Tiktok. Dengan cara ini, penelitian menjelaskan bagaimana poligami memengaruhi kesejahteraan keluarga hanya berdasarkan bukti tertulis yang telah dipublikasikan, tanpa perlu menghubungi subjek langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Islam dan Perundang-undangan Indonesia

Dalam Islam, poligami diperbolehkan, namun tidak diwajibkan. QS. An-Nisa ayat 3 mengatur bahwa seorang laki-laki boleh menikah hingga empat perempuan, “jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja.” Ayat ini memberikan syarat utama: keadilan. Para ulama berbeda pendapat mengenai batas kemampuan manusia untuk berlaku adil, dengan sebagian menafsirkan bahwa keadilan sempurna hanya bisa dilakukan dalam aspek materi, bukan perasaan. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, poligami diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 3 dan Pasal 4, yang mensyaratkan bahwa:

1. Suami harus mendapatkan izin dari istri pertama.
2. Harus ada putusan pengadilan agama.
3. Suami wajib menjamin mampu memenuhi kebutuhan lahir batin secara adil terhadap seluruh istri dan anak.

Namun, dalam praktiknya, banyak poligami yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat ini, bahkan tanpa pencatatan resmi. Hal ini membuat perempuan dan anak dari pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum atas harta bersama dan perlindungan dalam hal perceraian (Aini, 2017). Menurut Hamdun & Ridwan (2019), ketidaktegasan hukum dalam menindak pelanggaran praktik poligami menjadi salah satu penyebab masih maraknya poligami tidak sehat di Indonesia. Hal ini diperparah dengan lemahnya pengawasan dari instansi pencatat nikah dan rendahnya literasi hukum masyarakat.

Perbandingan Internasional: Praktik Poligami di Negara Lain

Untuk memberikan perspektif lebih luas, penting juga meninjau bagaimana poligami dipraktikkan di negara-negara lain, baik yang mayoritas Muslim maupun bukan.

1. Arab Saudi

Di Arab Saudi, poligami diperbolehkan secara hukum dan budaya, tetapi tetap mensyaratkan keadilan dan kemampuan ekonomi suami. Namun, karena tingginya biaya hidup, banyak pria Saudi kini memilih monogami. Pemerintah tidak mendorong poligami, meskipun tidak melarangnya.

2. Maroko

Maroko memberlakukan undang-undang keluarga baru melalui Kode Moudawana tahun 2004. Undang-undang ini memperketat izin poligami. Seorang suami harus mendapatkan izin tertulis dari istri pertama dan membuktikan kemampuan finansial serta keadilan. Pengadilan sering menolak permintaan poligami kecuali dalam kondisi luar biasa.

3. Turki

Turki adalah negara Muslim yang secara hukum melarang poligami sejak awal abad ke-20 dalam rangka reformasi sekularisasi. Praktik poligami dianggap ilegal dan dapat dikenai sanksi pidana. Turki menggunakan model hukum sipil Eropa untuk urusan keluarga.

4. Malaysia

Malaysia memperbolehkan poligami untuk Muslim, namun dengan proses peradilan yang ketat. Suami harus mendapatkan persetujuan dari pengadilan syariah dan membuktikan bahwa poligami diperlukan dan tidak akan menimbulkan ketidakadilan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa banyak negara Muslim telah memperketat syarat dan pengawasan terhadap praktik poligami, bahkan ada yang melarangnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dibolehkan secara agama, negara memiliki kewenangan untuk mengatur demi keadilan dan perlindungan keluarga.

Perspektif Gender dalam Poligami

Dari perspektif studi gender, poligami sering kali dipandang sebagai bentuk ketimpangan relasi kuasa dalam keluarga. Dalam budaya patriarkal, poligami digunakan sebagai alat legitimasi dominasi laki-laki atas perempuan, yang memperkuat posisi subordinat istri. Kajian feminis melihat bahwa poligami tidak hanya berdampak fisik dan ekonomi, tetapi juga menggoyahkan otonomi perempuan dalam mengambil keputusan, terutama ketika mereka dipaksa menerima pernikahan kedua atau ketiga suami tanpa kerelaan (Yuliana, 2018).

Pendekatan gender juga menyoroti bahwa poligami dapat memperbesar kerentanan perempuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan verbal, emosional, maupun ekonomi. Dalam banyak kasus, istri tidak berani menolak karena takut stigma masyarakat atau kehilangan hak atas anak.

Faktor-faktor Penyebab Poligami

Poligami yang dilakukan Kiwil tidak hanya dilatarbelakangi oleh alasan agama atau budaya semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor emosional, sosial, dan psikologis. Sebagai seorang artis dan figur publik, Kiwil menghadapi tekanan sosial dan ekspektasi tertentu yang kadang menjadikan poligami sebagai simbol status dan keberhasilan pria. Selain itu, faktor pribadi seperti keinginan memiliki lebih dari satu pasangan dan kebutuhan emosional juga menjadi pendorong utama. Namun, yang paling mencolok dalam kasus ini adalah kurangnya komunikasi dan persetujuan dari istri-istri, terutama istri pertama yang merasa tersisih dan tidak dihargai, sehingga menimbulkan konflik internal yang serius. Penelitian lain mengungkap bahwa faktor penyebab poligami sering kali berasal dari ketidakpuasan suami terhadap istri pertama, keinginan memiliki keturunan lebih banyak, atau terpicat oleh wanita lain. Dalam kasus Kiwil, hal ini diperparah oleh ketidakseimbangan perhatian dan nafkah yang dirasakan oleh istri-istrinya, yang memperburuk dinamika keluarga.

Dampak Psikologis dan Emosional

Istri-istri dalam keluarga poligami sering mengalami gangguan psikologis seperti kecemasan, depresi, dan ketidakpastian emosional (Lahaling & Makkulawuzar, 2021). Rohimah, istri pertama Kiwil, mengaku mengalami tekanan batin yang berkepanjangan akibat pernikahan ganda suaminya. Keadaan tersebut diperburuk dengan ketimpangan perhatian, yang menciptakan rasa tidak dihargai. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa mengarah pada trauma dan penurunan kualitas hidup perempuan (Aditi, 2019).

Dampak terhadap Anak

Anak-anak dalam keluarga poligami berisiko mengalami perkembangan sosial yang terhambat. Mereka sering kali menghadapi kecemburuan antar saudara tiri, perasaan terabaikan, serta stigma dari lingkungan. Dalam teori *attachment*, kelekatan emosional yang sehat antara anak dan orang tua adalah fondasi utama bagi keseimbangan mental anak. Ketika ayah terbagi antara beberapa keluarga, anak-anak cenderung merasa tidak diprioritaskan (Widiastuti, 2015; Buhari et al., 2024).

Dampak Poligami terhadap Kesejahteraan Keluarga

Dampak poligami pada kesejahteraan psikologis istri-istri Kiwil sangat nyata. Istri pertama, Rohimah, secara terbuka mengungkapkan rasa sakit dan kelelahan emosional akibat harus berbagi suami selama 17 tahun, yang berujung pada keputusan perceraian karena tidak kuat menanggung beban poligami. Hal ini konsisten dengan temuan bahwa poligami dapat menyebabkan rasa cemburu, depresi, dan konflik yang mendalam antar istri. Selain itu, istri-istri

lain juga mengalami tekanan psikologis akibat persaingan dan ketidakadilan dalam pembagian perhatian suami.

Dampak negatif ini juga dirasakan oleh anak-anak dalam keluarga poligami Kiwil. Anak-anak sering merasa kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang merata dari ayah, sehingga menimbulkan rasa tidak aman dan kecemburuan antar saudara tiri. Anak-anak dalam keluarga poligami rentan mengalami gangguan perkembangan emosional dan sosial, seperti rendahnya kepercayaan diri, rasa tidak aman, dan trauma yang dapat memengaruhi pandangan mereka terhadap pernikahan di masa depan. Teori attachment menjelaskan bahwa pembentukan ikatan emosional yang aman antara anak dan orang tua sangat penting untuk perkembangan optimal, namun dalam keluarga poligami, pembagian perhatian yang terbatas dapat mengganggu proses ini. Lebih jauh, konflik antar istri dan antara istri dengan suami menimbulkan suasana rumah tangga yang tidak harmonis. Seringkali terjadi pertengkaran, bahkan kekerasan fisik dan psikologis, yang memperparah ketegangan dalam keluarga. Kasus-kasus kekerasan domestik dalam keluarga poligami juga banyak ditemukan, yang menunjukkan sisi gelap dari praktik ini.

Dampak Ekonomi

Dari sisi ekonomi, poligami yang dijalani Kiwil menimbulkan tekanan finansial yang cukup besar. Meskipun Kiwil memiliki penghasilan sebagai artis, kebutuhan keluarga yang bertambah dan pembagian nafkah yang tidak merata menyebabkan beberapa istri harus mencari penghasilan sendiri untuk menopang kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini menimbulkan beban ganda bagi istri dan memperburuk ketegangan dalam keluarga (Wiwit Syahfitri & Fahlia, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa poligami sering menyebabkan ketergantungan ekonomi istri pada suami, terutama jika suami tidak mampu memberikan nafkah yang cukup, sehingga istri harus bekerja untuk menopang kebutuhan keluarga.

Lebih jauh, dalam beberapa kasus poligami yang tidak tercatat secara resmi, istri kedua dan anak-anaknya tidak memiliki hak hukum atas harta suami, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan ekonomi (Mulia, 2004). Hal ini menambah beban psikologis dan sosial bagi istri dan anak-anak yang berada dalam posisi rentan.

Dampak Sosial dan Dinamika Keluarga

Poligami juga menimbulkan dampak sosial yang kompleks dalam keluarga. Persaingan antar istri untuk mendapatkan perhatian dan sumber daya dari suami menciptakan ketegangan dan ketidakamanan emosional. Istri-istri merasa bersaing dan sering mengalami konflik yang mengganggu keharmonisan rumah tangga (Jurnalstailhidayahbogor.com, 2023). Selain itu, anak-anak dari istri berbeda sering mengalami kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat satu sama lain, yang dapat menimbulkan konflik internal dan kebingungan identitas.

Stigma sosial dan tekanan dari masyarakat yang tidak menyetujui poligami juga turut memengaruhi kesejahteraan psikologis dan sosial istri dan anak-anak. Mereka sering menghadapi diskriminasi dan perlakuan tidak adil di lingkungan sosial, yang memperburuk kondisi psikologis mereka.

Upaya Penyelesaian Dampak Negatif Poligami

Mengatasi dampak negatif poligami memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Pertama, komunikasi terbuka dan adil antara suami dan istri sangat penting untuk mengurangi konflik dan membangun keharmonisan keluarga. Suami harus mampu memenuhi kewajiban nafkah dan memberikan perhatian yang proporsional kepada setiap istri dan anak agar kesejahteraan keluarga tetap terjaga (Fikri, 2023).

Kedua, pemberdayaan ekonomi istri melalui pelatihan keterampilan dan peluang usaha sangat penting agar mereka dapat mandiri secara finansial, sehingga mengurangi ketergantungan ekonomi dan tekanan dalam keluarga poligami (Wiwit Syahfitri & Fahlia, 2023). Ketiga, dukungan psikologis melalui konseling keluarga perlu diberikan untuk mengatasi trauma dan konflik emosional yang muncul akibat poligami, terutama bagi istri dan anak-anak (Hijrah Lahaling & Kindom Makkulawuzar, 2010). Pendampingan ini dapat membantu memperbaiki hubungan antar anggota keluarga dan membangun ikatan emosional yang lebih sehat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Poligami dapat berdampak negatif pada kesejahteraan emosional dan ekonomi keluarga, terutama pada ketidakadilan nafkah dan konflik antar anggota keluarga. Dalam kasus Kiwil, hal ini diperparah oleh ketidakseimbangan perhatian dan nafkah yang dirasakan oleh istri-istrinya, yang memperburuk dinamika keluarga. Poligami juga menimbulkan dampak negatif pada kesejahteraan psikologis istri-istri Kiwil, seperti rasa sakit dan kelelahan emosional, serta dampak negatif pada anak-anak dalam keluarga poligami Kiwil, seperti rasa tidak aman dan kecemburuan antar saudara tiri.

Dampak negatif ini juga dirasakan oleh istri-istri lain, seperti tekanan psikologis akibat persaingan dan ketidakadilan dalam pembagian perhatian suami. Poligami juga menimbulkan dampak negatif pada kesejahteraan ekonomi keluarga, seperti beban ganda bagi istri dan memperburuk ketegangan dalam keluarga. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana poligami memengaruhi kesejahteraan keluarga secara menyeluruh, baik dari aspek psikologis, sosial, maupun ekonomi.

DAFTAR REFERENSI

- Aditi, I. G. A. (2019). Perkawinan Poligami Dan Pengaruh Psikologis Terhadap Istri, Anak Pada Keluarga Hindu Di Kota Mataram. *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta*, 2(1), 1-13.
- Aini, N. (2017). Perlindungan Hak Anak Dalam Perkawinan Poligami Di Indonesia. *Journal de Jure*, 9(2), 73-87.
- Assegaf, A. (2003). Internasionalisasi pendidikan: Sketsa perbandingan pendidikan di negara-negara Islam dan Barat. *Gama Media*.
- Baidun, A. Pengaruh Self-efficacy, Dukungan Sosial dan Religious Coping Terhadap Resiliensi Remaja pada Keluarga Bercerai (Bachelor's thesis, Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Buhari, D., Harahap, E. W., & Endayana, B. (2024). Dampak Poligami Terhadap Perkembangan Anak. *Jurnal Literasiologi*, 11(1).
- Hamdun, I., & Ridwan, M. S. (2019). Tinjauan Hukum Islam Tentang Dampak Poligami Terhadap Istri Di Kabupaten Gowa. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 34-49.
- <https://www.kompasiana.com/muhammadhabilgibran2609/659bb806de948f21de080393/pengaruh-poligami-terhadap-kesejahteraan-keluarga>
- Lahaling, H., & Makkulawuzar, K. (2021). Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami terhadap Perempuan dan Anak. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 80-90.
- Mustika, I. T. (2022). Sensitivitas Gender Hakim terhadap Izin Poligami dalam Penetapan Pengadilan Agama di DKI Jakarta (Master's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Shodikin, A. (2016). Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(1).
- Syahfitri, W., & Fahlia, M. P. Dampak poligami terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga. *Nusantara Journal of economics (NJS)*, 3(01).
- Widiastuti, R. Y. (2015). Dampak perceraian pada perkembangan sosial dan emosional anak usia 5-6 tahun. *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Anak Usia Dini*, 2(2), 76-86.
- Yuliana, N. (2018). Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur) (Doctoral dissertation, IAIN Metro).